



**PUTUSAN**

**Nomor 112/PID/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 02 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Singkawang;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Keluarga 1 Rt.001  
Rw.001 Kelurahan Condong Kecamatan  
Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **Yosef Alias Apo Anak Lo Tung Sin;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 25 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Singkawang;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tani Gang Naga Sari No.89 Rt.004  
Rw.001 Kelurahan Pasiran Kecamatan  
Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PTK*



1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Penetapan Perintah Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan:

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 Maret 2024 Nomor 112/PID/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID/2024/PT PTK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 halaman perkara nomor 112/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Reg. Perk. Nomor : PDM-03/SKW/01/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKA JANUARDI Alias ANDI Bin BAKTI SAPUTRA dan Terdakwa II YOSEF Alias APO Anak LO TUNG SIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
  - 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek SOVELLA warna putih;
  - 1 (satu) buah tas merek REI warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah helm bogo merek MUSTAR warna coklat;
  - 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merek T5 warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah Headset merek G warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru;Dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya melalui saksi HUSMA Binti YATIM
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA KB-4408 CT warna hitam tanpa lis Nosin : KEV8E140412, Noka : MH1KEV8152K408502;Dikembalikan kepada Terdakwa II YOSEF Alias APO

Halaman 3 dari 9 halaman perkara nomor 112/PID/2024/PT PTK



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Skw tanggal 4 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra** dan Terdakwa **li. Yosef Alias Apo Anak Lo Tung Sin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
  - 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek SOVELLA warna putih;
  - 1 (satu) buah tas merek REI warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah helm bogo merek MUSTAR warna coklat;
  - 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merek T5 warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah Headset merek G warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru;Dikembalikan kepada pemilik masing-masing barang yang berhak melalui Saksi Husma Binti Yatim;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA KB-4408 CT warna hitam tanpa lis Nosin : KEV8E140412, Noka : MH1KEV8152K408502;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Yosef Alias Apo;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Skw jo Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa I **Andika Januardi alias Andi bin Bakti Saputra** telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Skw jo Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Skw jo Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa II Yosef alias Apo anak Lo Tung Sin;

Membaca memori banting dari Terdakwa I **Andika Januardi alias Andi bin Bakti Saputra** diterima pada tanggal 13 Maret 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024 dan kepada Terdakwa II Yosef alias Apo anak Lo Tung Sin pada tanggal 15 Maret 2024, sesuai Akta Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Skw jo Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 kepada Terdakwa I dan kepada Terdakwa II masing-masing pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 5 dari 9 halaman perkara nomor 112/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan memori banding tanggal 12 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I awalnya tidak pernah berniat untuk melakukan pencurian barang-barang di dapur mess milik diskotik, perbuatan tersebut dilakukan karena uang lembur terdakwa tidak dibayarkan oleh pihak manajemen diskotik dan terdakwa berharap memperoleh rasa keadilan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk meringankan hukuman tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Skw tanggal 4 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan memori banding terdakwa I didapat fakta hukum terdakwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah mesin air merek Shimizu, 1 Magic Com, 1 tas merek Rei, 1 buah Helm, 1 pasang sepatu merek Petrobas dan 1 pasang sepatu merek Sovela dari rumah kontrakan di Jalan Tani Gang Meranti II Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat tanpa ijin yang berhak;

Bahwa walaupun terdakwa melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas akan tetapi terhadap penjatuhan pidana perlu diperhatikan prinsip rasa keadilan yang berkembang di masyarakat karena fungsi pemidanaan

Halaman 6 dari 9 halaman perkara nomor 112/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah untuk pembalasan dendam terhadap pelaku tetapi juga harus mempertimbangkan segala aspek terhadap adanya tindak pidana bisa dilakukan;

Bahwa karena hanya Terdakwa I yang mengajukan banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan mengubah penjatuhkan pidana khusus terhadap Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 yo pasal 65 ayat 1 KUHP , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra**;
- **Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Skw tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding , mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar**

Halaman 7 dari 9 halaman perkara nomor 112/PID/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
  - 1 (satu) buah magic com merek TD warna putih hijau;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Patrobas warna hitam putih;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek SOVELLA warna putih;
  - 1 (satu) buah tas merek REI warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah helm bogo merek MUSTAR warna coklat;
  - 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merek T5 warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah Headset merek G warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah mesin air merek SHIMIZU warna biru;Dikembalikan kepada pemilik masing-masing barang yang berhak melalui Saksi Husma Binti Yatim;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA KB-4408 CT warna hitam tanpa lis Nosin : KEV8E140412, Noka : MH1KEV8152K408502;Dikembalikan kepada Terdakwa II. Yosef Alias Apo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman perkara nomor 112/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H dan Saiful Arif, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I I;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

ttd

Saiful Arif, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

*Halaman 9 dari 9 halaman perkara nomor 112/PID/2024/PT PTK*